



**REVIU INDIKATOR
KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025**

PENGADILAN NEGERI BANGIL KELAS IA

Jl. Dr. Soetomo No. 25 Bangil
Website : pn-bangil.go.id / Telp : 0343 741012

PENGADILAN NEGERI BANGIL

Dengan memperhatikan SK Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta dengan didasarkan pada Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 4449/KPN.W14-U21/OT1.2/XI/2025 tanggal 10 Nopember 2025 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Bangil Maka dipandang perlu untuk melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Negeri Bangil sebagai berikut;

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkedilan					
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase Penyelesaian Perkara secara tepat waktu	<p>Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$</p> <p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini. 3. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk). 4. Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. <p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>Peradilan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara. <p>b. Satuan Yang digunakan Persentase</p> <p>c. Trend/Polaritas Positif (+)</p> <p>d. Periode Pengambilan Data Frekwensi. Pengambilan Data Dilaksanakan Setiap Bulan, Pemantauan dan pelaporan data dilaksanakan setiap bulan melalui aplikasi KOMDANAS.</p> <p>e. Treshold/ambang kinerja <70% : Buruk 70% s/d 90% : Baik > 90% : Sangat Baik</p>		
		<p>1.2.Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak</p>	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia atau dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p>a. Definisi Operasional Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk perkara perdata, sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. 2. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung; c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak. <p>b. Satuan Yang digunakan Persentase</p> <p>c. Trend/Polaritas Positif (+)</p> <p>d. Periode Pengambilan Data Frekwensi. Pengambilan Data Dilaksanakan Setiap Bulan, Pemantauan dan pelaporan data dilaksanakan setiap bulan melalui aplikasi KOMDANAS.</p> <p>e. Treshold/ambang kinerja <70% : Buruk 70% s/d 90% : Baik > 90% : Sangat Baik</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak</p> <p>Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu $\times 100\%$ Jumlah petikan atau amar putusan Banding, Kasasi dan PK yang diterima Pengadilan Pengaju</p> <p>a. Definisi Operasional Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak. 2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman <p>c. Satuan Yang digunakan Persentase</p> <p>d. Trend/Polaritas Positif (+)</p> <p>e. Periode Pengambilan Data Frekwensi. Pengambilan Data Dilaksanakan Setiap Bulan, Pemantauan dan pelaporan data dilaksanakan setiap bulan melalui aplikasi KOMDANAS.</p> <p>f. Treshold/ambang kinerja <70% : Buruk 70% s/d 90% : Baik > 90% : Sangat Baik</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------------------------------

		<p>1.4.Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak</p> <p>Jumlah salinan putusan yang tersedia atau dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu $\times 100\%$ Jumlah salinan putusan banding, kasasi dan Pk yang diterima Pengadilan Pengaju</p> <p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <p>1. Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer dan jinayat secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <p>a. Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;</p> <p>b. Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</p> <p>c. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak.</p> <p>d. Para pihak termasuk penuntut umum/oditur militer/oditur militer tinggi, terdakwa dan terpidana.</p> <p>b. Satuan Yang digunakan Persentase</p> <p>c. Trend/Polaritas Positif (+)</p> <p>d.Periode Pengambilan Data Frekwensi. Pengambilan Data Dilaksanakan Setiap Bulan, Pemantauan dan pelaporan data dilaksanakan setiap bulan melalui aplikasi KOMDANAS.</p> <p>e. Treshold/ambang kinerja <70% : Buruk 70% s/d 90% : Baik > 90% : Sangat Baik</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan</p> <p>Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan $\times 100\%$ Jumlah putusan yang telah di minutasikan</p> <p>a. Definisi Operasional Indikator.</p> <p>Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan Mahkamah Agung untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi.</p> <p>Dasar Hukum :</p> <p>Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan</p> <p>b. Satuan Yang digunakan Persentase</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>c. Trend/Polaritas Positif (+)</p> <p>d. Periode Pengambilan Data Frekwensi. Pengambilan Data Dilaksanakan Setiap Bulan, Pemantauan dan pelaporan data dilaksanakan setiap bulan melalui aplikasi KOMDANAS.</p> <p>e. Treshold/ambang kinerja <70% : Buruk 70% s/d 90% : Baik > 90% : Sangat Baik</p>		
	1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	<p>Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif</p> <hr/> <p>Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif</p> <p>X 100%</p> <p>Catatan</p> <p>Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Berhasil dilaksanakan eksekusi; b. Dicabut; dan c. Dicoret dari register termasuk <i>non executable</i> <p>a. Satuan Yang digunakan Persentase</p> <p>b. Satuan Yang digunakan Persentase</p> <p>c. Trend/Polaritas Positif (+)</p> <p>d. Periode Pengambilan Data Frekwensi. Pengambilan Data Dilaksanakan Setiap Bulan, Pemantauan dan pelaporan data dilaksanakan setiap bulan melalui aplikasi KOMDANAS.</p> <p>e. Treshold/ambang kinerja <70% : Buruk 70% s/d 90% : Baik > 90% : Sangat Baik</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan laporan Tahunan
	1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	<p>Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif</p> <hr/> <p>Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif</p> <p>X 100%</p> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; b. Tindak pidana merupakan delik aduan; 	Panitera	Laporan Bulanan dan laporan Tahunan

			<p>c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;</p> <p>d. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil;</p> <p>e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.</p> <p>2. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal:</p> <p>a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian;</p> <p>b. Terdapat relasi kuasa;</p> <p>c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa.</p> <p>3. Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA dan SEMA terkait keadilan restoratif:</p> <p>a. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial;</p> <p>b. Pemulihan kerugian korban;</p> <p>c. Berpedoman kepada PETMA 1 Tahun 2024</p>		
		<p>1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi</p>	<p>Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi X 100%</p> <p>Jumlah perkara yang wajib dilakukan Mediasi</p> <p>a. Definisi Operasional Indikator.</p> <p>1. Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi:</p> <p>a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara;</p> <p>b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian.</p> <p>2. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim.</p> <p>3. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.</p> <p>c. Satuan Yang digunakan Persentase</p> <p>d. Trend/Polaritas Positif (+)</p> <p>e. Periode Pengambilan Data Frekwensi. Pengambilan Data Dilaksanakan Setiap Bulan, Pemantauan dan pelaporan data dilaksanakan setiap bulan melalui aplikasi KOMDANAS.</p> <p>f. Treshold/ambang kinerja <70% : Buruk 70% s/d 90% : Baik > 90% : Sangat Baik</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi</p>	$\frac{\text{Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi}} \times 100\%$ <p>Catatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah selesai proses musyawarah diversi 2. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; 3. Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan. 4. Pembagiannya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/berembuk. <p>c. Satuan Yang digunakan Persentase d.Trend/Polaritas Positif (+) e.Periode Pengambilan Data Frekwensi. Pengambilan Data Dilaksanakan Setiap Bulan, Pemantauan dan pelaporan data dilaksanakan setiap bulan melalui aplikasi KOMDANAS. f.Treshold/ambang kinerja <70% : Buruk 70% s/d 90% : Baik > 90% : Sangat Baik</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>1.10.Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court</p>	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama dan tingkat Banding yang diajukan menggunakan e-court}}{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional. 2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan <p>Dasar Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik ▪ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik		
		1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu 2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll) 2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik.	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan</div> <p>Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan

			<p>9. Sarana dan prasarana.</p> <p>Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. <p>Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi. 		
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Tujuan 2 : Mewujudkan manajemen peradilan yang transparan dan profesional

3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Catatan :</p> <p>Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) <p>Dasar Hukum :</p> <p>Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019</p>	Sekretaris	Laporan Tahunan
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan Kerja Pengadilan	<p>Catatan :</p> <p>Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) 	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan

			<p>Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p> <p>Dasar Hukum :</p> <p>Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per- 5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga</p>		
		3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	<p>Catatan :</p> <p>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:</p> <p>a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) <p>b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker</p> <p>Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Catatan :</p> <p>Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara</p> <p>Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p> <p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 ▪ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran

Ketua

Pengadilan Negeri Bangil



Benny Sudarsono.S.H.,M.H